



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT  
Nomor : W7-U2/ 146 /SK/KP01.2/3/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA E-COURT  
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, mengharuskan pentingnya peningkatan pelayanan administrasi perkara di Pengadilan agar lebih efektif dan efisien.
- b. bahwa maksud tersebut merupakan salah satu langkah ideal yang dapat mewujudkan visi Mahkamah Agung sebagai sebuah Badan Peradilan yakni Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Tim Pengelola E-Court Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
  8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**
- KESATU :** Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tentang Penunjukan Tim Pengelola E-Court Pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
- KEDUA :** Menunjuk Tim Pengelola E-Court pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan susunan sebagaimana terlampir;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada Tanggal : 25 Maret 2022

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



**ZULKIFLI**

Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat  
Nomor : W7-U2/ ~~1196~~ /SK/KP 01.2/3/2022  
Tanggal : 25 Maret 2022

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA E-COURT  
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Zulkifli, SH., MH	Ketua	Penanggungjawab
2	Reza Ardhafi, S.H.M.H	Panitera Muda Perdata	Pengelola
3	Andreas Pandapotan Siambaton, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Administrator
4	Adika Triarta, SH	Panitera Pengganti diperbantukan di Kapaniteraan Perdata	Administrator

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



ZULKIFLI